## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36124 36124 074162620

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaktifan Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaktifan Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaktifan Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

No. SK: KEP-99/Jarrebin Pelayangan

## Persyaratan

- 1. Mengisi formulir pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif;
- 2. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan pengaktifan kembali sebagai Wajib Pajak Non Efektif.
- 2. Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 3. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan;
- 4. Pejabat Instansi Pemerintah.
- 5. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif diajukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan dokumen pendukung.
- 6. Aplikasi Registrasi;
- 7. contact center; dan/ atau
- 8. saluran tertentu lainnya.
- 9. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau
- 10. melalui: pos dengan bukti pengiriman surat; atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 11. Terdapat dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif.
- 12. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif dilampiri dengan dokumen pendukung.

# Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan dan memberikan BPS.

### Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tidak dipungut bilayah Pelayangan

## **Produk Pelayanan**

1. 1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif; 2. Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

## Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (0741) 668732

3. Email: pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring\_pajak

5. Website: pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya